



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 161 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 217 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan terkait kewenangan pelaksanaan pembangunan dan perawatan/rehab total pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 217 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan perencanaan, pembangunan, penyediaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana olahraga dan pemuda.
 - (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan prasarana dan penyediaan sarana olahraga dan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pembangunan prasarana dan penyediaan sarana olahraga dan pemuda;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan prasarana dan penyediaan sarana olahraga dan pemuda;
 - e. pelaksanaan pembangunan, rehab total dan rehab berat prasarana serta penyediaan sarana olahraga dan pemuda milik Pemerintah Daerah;
 - f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda milik Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
 - h. pendistribusian sarana olahraga dan pemuda;
 - i. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang prasarana olahraga dan pemuda;
 - j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan;
 - k. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan; dan

- I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan prasarana olahraga dan pemuda.
 - (2) Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
 - (3) Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan dan pembangunan prasarana olahraga dan pemuda;
 - d. menyusun Detail Engineering Desain (DED) prasarana olahraga dan pemuda;
 - e. menyusun standardisasi prasarana olahraga dan pemuda;
 - f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, rehab total dan rehab berat prasarana olahraga dan pemuda;
 - g. melaksanakan pembangunan, rehab total dan rehab berat prasarana olahraga dan pemuda;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana olahraga dan pemuda;
 - i. mengelola prasarana olahraga dan pemuda yang dibangun oleh pengembang dan telah menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan perencanaan dan penyediaan sarana olahraga dan pemuda.

- (2) Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
 - (3) Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan dan penyediaan sarana olahraga dan pemuda;
 - d. menyusun standardisasi sarana olahraga dan pemuda;
 - e. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan sarana olahraga dan pemuda;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sarana olahraga dan pemuda;
 - g. mendistribusikan sarana olahraga dan pemuda; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan perencanaan, rehab sedang dan rehab ringan, pemeliharaan dan perawatan prasarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penyediaan lapangan olahraga di lingkungan permukiman dan pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda milik Pemerintah Daerah pada lingkup Kota Administrasi;
- g. mengendalikan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di tingkat Kota Administrasi;
- h. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil penyediaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di tingkat Kota Administrasi; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003